

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep hubungan kewenangan antara pemerintah kota dan kecamatan adalah sebagai perangkat daerah yang mempunyai kewenangan, fungsi, dan tugas yang sudah diamanatkan pada Pasal 226 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kecamatan mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten atau Kota. kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kota (Walikota) kepada Kecamatan meliputi : 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 3. Urusan pemerintahan pilihan.
2. konsep pelimpahan sebagian kewenangan kewenangan Walikota kepada Camat dalam implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu bahwasanya dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan dapat melaksanakan pelayanan masyarakat secara optimal dengan dua kriteria pelimpahan urusan yaitu efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Serang belum terlaksana dengan baik. Seperti halnya di kecamatan Taktakan ada lima urusan pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik, Kecamatan Curug ada sembilan urusan pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik, dan Kecamatan Kasemen ada sembilan urusan pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik. Kewenangan yang dilimpahkan berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan belum dilaksanakan dengan baik oleh kecamatan-kecamatan tersebut dalam beberapa bidang dan beberapa aspek. Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan tidak semua urusan pemerintah

dapat diserahkan kepada daerah. Menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

B. Saran

1. Secara Praktis perlu adanya revisi Peraturan Walikota Serang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat agar ada rincian tugas yang jelas dan dapat dilaksanakan di Kecamatan. Karena Peraturan Walikota Serang Nomor 47 Tahun 2019 tersebut tidak mencakup semua Urusan Pemerintahan Daerah yang bisa dilaksanakan di Kecamatan yang ada di Kota Serang.
2. Secara akademis dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainnya tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.